



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Nomor : 415.42/1877/122.1/2017
Nomor : 193/Ak/FKH/UWKS/III/2017



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **R A B U**, tanggal **LIMABELAS** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU TUJUHBELAS**, didorong oleh rasa tanggung jawab untuk lebih meningkatkan dharma bhakti kepada Bangsa dan Negara, guna peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- : **Ir. ROHAYATI, MM.**
- : **Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur** yang berkedudukan di Jalan A. Yani 202 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- : **Drh. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes.**
- : **Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Duku Kumpang Barat XVI/I. Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

dengan ini menyatakan sepakat dan dituangkan dalam **Memorandum of Understanding**, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi para pihak, baik dalam bentuk konsepsi maupun operasional di bidang Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Tindak lanjut dari **Memorandum of Understanding** ini, akan diatur dan dilaksanakan bersama-sama antara Satuan Kerja terkait di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam lembaga / satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dan ditandatangani bersama dalam **Perjanjian Kerjasama.** Demikian **Memorandum of Understanding** ini dibuat rangkap 4 (empat), bermeterai cukup, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. ROHAYATI, MM.
NIP. 19590428 198603 2 005

Ditandatangani di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Maret 2017

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



drh. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes.
NIK. 8970 - ET



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

dengan

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Nomor : 415.42/1878/122.1/2017

Nomor : 194/Ak/FKH/UWKS/III/2017

Pada hari ini, **R A B U** tanggal **LIMABELAS** bulan **MARET** tahun **DUARIBU TUJUHBELAS**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Ir. ROHAYATI, MM. : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl. Ahmad Yani 202 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

drh. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes. : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang Barat XVI/1. Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" sepakat untuk melakukan Kerjasama tentang Peningkatan Kinerja Pembangunan Peternakan Melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset dan Sumber Daya Manusia dengan Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. **Dinas Peternakan** Provinsi Jawa Timur, adalah :
Unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. **Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, adalah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang menghasilkan tenaga Dokter Hewan dan Paramedis Kedokteran Hewan yang profesional dan mandiri berlandaskan agama, moral, etika, wawasan lingkungan, kesejahteraan hewan dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama ini merupakan kerjasama dengan tingkat Provinsi di bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu yang tak terbatas.
- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terutama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis, serta bagi civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran dan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan/ternak dan breeding dengan budidaya ternak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari Perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Rumah Sakit Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur,
- c. Kegiatan teknis operasional lapangan yang mencakup reproduksi ternak, uji performance / uji zuriat, surveilance penyakit hewan menular, pengembangbiakan dan pemuliabiakan ternak serta pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak Jawa Timur.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat,
2. Membantu kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
3. Memfasilitasi terjalannya kerjasama teknis operasional di lapangan dalam kegiatan reproduksi ternak, uji zuriat, surveillance penyakit hewan menular, pengembangan dan pemuliabiakan sumber daya genetik / plasma nutfah.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 5

Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

BAB VI
SASARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 6

- a. Sasaran kegiatan kerjasama ini meliputi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan melakukan kegiatan Koasistensi, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
- b. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan di bawah kerangka kerjasama ini, merupakan perencanaan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB VII
HASIL KERJASAMA
Pasal 7

Hasil kerjasama Peningkatan Kinerja Pembangunan Peternakan Melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset dan Sumber Daya Manusia dengan Perguruan Tinggi, diharapkan terwujudnya Peningkatan Pembangunan Peternakan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN PERJANJIAN TAMBAHAN
Pasal 8

- a. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan akan dievaluasi / dirapatkan setiap tahunnya.
- b. Kerjasama ini dapat diperpanjang, apabila disepakati oleh para pihak.
- c. Apabila ternyata pada pelaksanaan kerjasama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi atau disempurnakan, maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk addendum yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Maret 2017

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. ROHAYATI, MM.
NIP. 19590428 198603 2 005

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



drh. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes.
NIK. 8970 - ET